

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PEMILU TAHUN 2019.

2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 76/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini adalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2018.

- Lampiran 1 halaman.